



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen
Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 400/KEP/018/V/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK (KtP/A) DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) yang; teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es

b. bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) sangat mempengaruhi kesehatan korban yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Pembentukan Tim Tim Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KtP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) atau CEDAW);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (KTP/A) DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO).

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KtP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim melakukan pelayanan yang komprehensif bagi semua korban kekerasan perempuan dan anak yang datang ke puskesmas tanpa adanya diskriminasi
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 19 Mei 2025

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



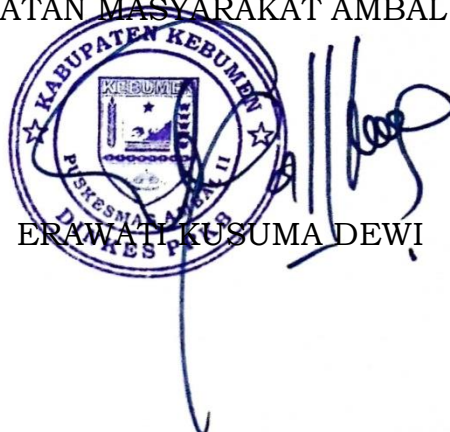
ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II
NOMOR: 400/KEP/018/V/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(KTP/A) DAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO).

SUSUNAN TIM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK (KtP/A) DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (TPPO)

NO	KEDUDUKAN	NAMA
1	Ketua	dr Tyas Ratna Pangestika
2	Anggota	Kurniati Wahyuningsih, AMdKeb
3	Anggota	Avin Sundari, AMdKep
4	Pelaksana	Seluruh Bidan dan Perawat

KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II


ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II
NOMOR: 400/KEP/018/V/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(KTP/A) DAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO).

TUGAS TIM

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang meliputi :
 - a. Mengidentifikasi dan tata laksana korban
 - b. Mencatat kasus secara memadai
 - c. Mensosialisasikan penanganan dan penanggulangan korban kekerasan (PP-KtP/A) melalui berbagai media komunikasi
2. Melaksanakan edukasi kesehatan/penyuluhan kesehatan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA), program pelayanan kesehatan lansia dan lain-lain
3. Mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terintegrasi dengan program dan layanan terkait lainnya. seperti PKPR, Pelayanan Klaster 2, 3 , 4, 5 dan lain-lain

TANGGUNGJAWAB TIM

1. Melaporkan kasus ke Kepala Puskesmas Ambal II dan instansi/jenjang di atasnya
2. Bekerjasama dengan kecamatan (Kartika) dan Dinas Sosial

WEWENANG TIM

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan melakukan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran

KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI